



LURAH JATIREJO  
KABUPATEN KULON PROGO

KEPUTUSAN LURAH JATIREJO  
NOMOR 9 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA  
KALURAHAN JATIREJO KAPANEWON LENDAH  
KABUPATEN KULON PROGO

LURAH JATIREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten Kulon Progo adalah penanganan stunting;
  - b. bahwa sebagai bahan dari Strategi Nasional Pemerintah Indonesia dalam pencegahan stunting pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
  - c. bahwa Kader Pembangunan Manusia merupakan mitra Pemerintah Kalurahan Jatirejo yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan memfasilitasi konvergensi penanganan stunting;
  - d. bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten Kulon Progo sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
  - e. bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1000 hari pertama kehidupan;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, b, c, d, dan huruf e, maka perlu menetapkan Keputusan Lurah Jatirejo, Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 tentang Desa;
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2015 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi;
  6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi bagi Bangsa Indonesia;
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi;
  11. Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
  12. Surat Keputusan Bersama 4 Menteri Dalam Negeri Nomor 140-8698 Tahun 2017, Menteri Keuangan Nomor 954/KMK.07/2017, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 116 Tahun 2017, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 01/SKB/M.PPN/12/2017 tentang Penyelarasan dan Penguatan Kebijakan Percepatan



Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
16. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 59 Tahun 2017 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
17. Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo Nomor 37 Tahun 2018 tentang Penanganan Stunting di Daerah;
18. Peraturan Kalurahan Jatirejo Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Jatirejo Tahun Anggaran 2021;

**MEMUTUSKAN :**

**PERTAMA** : Mengangkat Saudari:

| No. | Nama                | Tanggal Lahir  | Alamat  |
|-----|---------------------|----------------|---|
| 1.  | Sukinem, S.Pd.      | 5 Juli 1974    | Sumberejo RT 24,<br>Jatirejo, Lendah, Kulon Progo |
| 2.  | Dwi Siwi Ari Astuti | 5 Januari 1982 | Lendah RT 19, Jatirejo,<br>Lendah, Kulon Progo    |

Sebagai Kader Pembangunan Manusia (KPM) Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo.

**KEDUA** : Kader Pembangunan Manusia (KPM) tersebut mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap stunting melalui pengukuran tinggi badan baduta untuk mendeteksi dini stunting dengan tingkat pertumbuhan;
- b. Melakukan pendataan sasaran rumah tangga 1000 hari Pertama Kehidupan (HPK);

- c. Memfasilitasi masyarakat Kalurahan dalam proses atau diagnosa berbagai penyebab isu stunting, identifikasi kondisi sasaran dan keberadaan layanan, intervensi yang diperlukan melalui pemetaan sosial dan Pengkajian Kondisi Desa (PKD) yang terintegrasi dan diskusi kelompok terarah (*Focus Group Discussion*);
- d. Memfasilitasi Kalurahan untuk mengoptimalkan belanja APBKalurahan terutama penggunaan Dana Desa dalam RKP Kalurahan dan APBKalurahan untuk kegiatan penanganan dan pencegahan stunting berupa layanan intervensi gizi spesifik dan intervensi sensitif;
- e. Melakukan koordinasi dengan seluruh *stake holder* terkait untuk meningkatkan jangkauan dan memudahkan akses dalam pemberian 5 (lima) paket layanan penanganan stunting yang meliputi Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Konseling Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak, Layanan Air bersih dan sanitasi, Perlindungan Sosial dan Kesehatan, Layanan Pendidikan Anak Usia Dini;
- f. Memonitoring pelaksanaan 5 (lima) Paket Pelayanan utama dalam penanganan stunting di Kalurahan, melalui pemantauan indikator kinerja (*performance indikator*) yang mencakup :
  1. Pelayanan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA),
  2. Layanan Konseling Gizi dan Kesehatan,
  3. Layanan Air Bersih dan Sanitasi,
  4. Layanan Perlindungan Sosial dan Kesehatan,
  5. Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

**KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Kader Pembangunan Manusia bertanggung jawab kepada Lurah Jatirejo Kapanewon Lendah Kabupaten Kulon Progo;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang telah ditetapkan dengan ketentuan bahwa :

- a. Biaya akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran dan Belanja Kalurahan Jatirejo Kapanewon Lendah;
- b. Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di Jatirejo  
pada tanggal 11 Januari 2021

